

LAIN-LAIN

2016

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 1, LD 2016 NOMOR 1, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH : 50 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Hak dan Kewajiban Penduduk;
 3. Kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana;
 4. Pendaftaran Penduduk;
 5. Pencatatan Sipil;
 6. Data dan Dokumen Kependudukan;
 7. Larangan;
 8. Penyelesaian Dokumen Administrasi Kependudukan;
 9. Perlindungan Data Pribadi Penduduk;
 10. Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak);
 12. Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan;
 13. Pengelolaan Data Informasi;
 14. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
 15. Ketentuan Pidana;
 16. Ketentuan Penyidikan;
 17. Ketentuan Peralihan;
 18. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2016.